

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan. Gambaran kasus wali adhal dan upaya KUA dalam penyelesaian wali adhal sebagai berikut:

1. Gambaran kasus wali adhal yang ada di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, ada empat kasus sengketa pernikahan wali adhal. Dari empat kasus yang ada, tiga kasus dapat diselesaikan dengan jalan mediasi dan musyawarah dari masing-masing pihak dengan mediator Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan satu kasus diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan penetapan wali adhal. Adapun latar belakang terjadinya wali adhal yaitu ketidakcocokan dengan calon mempelai laki-laki, wali merasa tidak cocok dengan mempelai pria karena perbedaan status sosial dan ekonomi, calon mempelai laki-laki belum mapan dari segi ekonomi, karena hubungan yang kurang baik antara wali dengan mantan isteri yaitu sakit hati karena bercerai sehingga melampiaskan dengan cara menghalangi putrinya untuk menikah, dan juga alasan yang lain wali minta sejumlah uang.
2. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya.

Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (adhal).

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran guna membantu meningkatnya Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Karena Wali Adhal khususnya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah :

1. Perlu lebih ditingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalahfahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya wali dalam pencatatan nikah.
2. Agar lebih ditingkatkan lagi peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mediasi penyelesaian pernikahan wali adhal, untuk mencegah agar kasus pernikahan wali adhal tidak sampai ke Pengadilan Agama, supaya dapat mengurangi beban calon mempelai terutama dalam hal pembiayaan.

3. Kepada mereka calon mempelai yang sudah menginginkan untuk menikah dan sudah mempunyai pilihan sendiri hendaknya segera memberi tahu orang tua sebelum hubungannya terlalu jauh, sebab kalau sudah terlanjur jauh tetapi orang tua tidak merestuinnya justru akan menghambat pernikahan mereka. Dan juga kepada orang tua khususnya yang mempunyai anak perempuan hendaknya jangan terlalu memaksa untuk menjodohkan kepada anaknya, orang tua hendaknya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mencari pilihan sendiri dalam masalah pernikahannya, karena merekalah yang akan menjalaninya.